

Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Oleh Notaris

Yonanda Gumilang Utama^{a,1*}, Supriyono^{b,2}

^a Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

^b Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

¹ gumilangyonanda1@gmail.com; ² supriyonorajendra@gmail.com

* gumilangyonanda1@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Disetujui: 20 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Kata Kunci:

Badan Hukum

OSS

Perseroan Terbatas

ABSTRAK

Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas. 2) efektivitas pendaftaran izin usaha melalui *system Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). 3) kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). 4) contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Adapun hasil penelitian adalah: 1) pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) diatas bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Dari awal pada saat para pendiri Perseroan Terbatas menghadap kehadiran Notaris, mulai saat itulah Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan apa yang di mohonkan penghadap dan diperintahkan undang-undang. 2) Efektivitas pendaftaran izin usaha melalui *system Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kabupaten Wonosobo masih belum efektif sebab pelaksanaan OSS dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan. 3) Kendala yang dihadapi antara lain sistem masih cenderung lemah. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. 4) pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme sistem administrasi badan hukum dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Keywords:
Legal Entity
OSS
Limited Liability Company

Commercial or operational business licenses are issued by the OSS Institution for and on behalf of Ministers, Institutional Leaders, Governors, or Regents and Mayors after the business actor obtains a business license and to carry out commercial or operational activities by fulfilling the requirements or commitments. The OSS institution is responsible for issuing Business Identification Numbers (NIB), location permits, and business licenses. Basically, this regulation aims to cut the process of issuing business licenses which has been convoluted. The purpose of this study is to find out: 1) how to make a Limited Liability Company Deed. 2) the effectiveness of business license registration through the Online Single Submission (OSS) system for the registration of a Limited Liability Company (PT) Legal Entity by a Notary as a means of One-Stop Integrated Licensing Services (PPTSP). 3) obstacles and solutions faced in using the Online Single Submission (OSS) system for the registration of a Limited Liability Company (PT) Legal Entity. 4) example of a Deed of Incorporation of a Limited Liability Company. The approach method used in this study is sociological juridical, namely legal research that is carried out on the real state of society or the community environment with the intention and purpose of finding facts (fact-finding) and then identifying (problem-identification) and ultimately leading to problem solving (problem-solution). The results of the study are: 1) the establishment of a Limited Liability Company cannot be separated from the role of a Notary, as stipulated in Article 7 paragraph (1) above that the establishment of a Limited Liability Company must be with a Notary deed. From the beginning when the founders of a Limited Liability Company face the Notary, from that moment on, the Notary is responsible for carrying out what is requested and ordered by law. 2) The effectiveness of business license registration through the Online Single Submission (OSS) system for the registration of a Limited Liability Company (PT) Legal Entity by a Notary as a means of One-Stop Integrated Licensing Services (PPTSP) in the Wonosobo Regency area is still not effective because the implementation of OSS from the beginning of the issuance of Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services in the first year for the management of legal entities still poses problems. 3) The obstacles faced include that the system still tends to be weak. The OSS system does not carry out the entire licensing process. Many of the business actors who establish limited liability companies (PTs) still need the help of consultants to fill out the forms in the OSS system. 4) the establishment of a Limited Liability Company through the mechanism of the legal entity administration system begins with the implementation of an application for the reservation of the company's name and is followed up with the preparation of a Notary Deed of Incorporation of the Limited Liability Company.

©2024, Yonanda Gumilang Hutama, Supriyono
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan Jasa Hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan Perlindungan dan Jaminan demi tercapainya Kepastian Hukum. Jaminan Perlindungan dan Jaminan tercapainya Kepastian Hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan

Notaris sebagai pejabat yang menjalankan Pelayanan Publik, sekaligus sinkronisasi dengan Undang-undang lain.

Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang Notaris adalah membuat Akta-Akta Autentik. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan suatu Akta Autentik adalah suatu Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana Akta dibuatnya. Modern ini kebutuhan terhadap Akta Autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatkannya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala Lokal hingga Internasional.

Salah satu kebutuhan utama akan Akta Autentik dalam bidang bisnis adalah Akta pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 memberi pengertian Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah suatu Badan Hukum yang merupakan perkumpulan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham sesuai Ketentuan Undang-undang terkait. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa. Disamping itu Perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan. Proses pendaftaran Perseroan Terbatas pada awalnya bersifat manual menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M-04/HT.01.01 Tahun 2001. Seiring dengan perkembangan zaman yang membutuhkan waktu singkat dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan dalam Pengurusan Akta pendirian, Anggaran Dasar, dan perizinan Perseroan Terbatas.

Dengan dikeluarkannya Perpres Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengikuti PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memaknai “pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Wajib dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*)” bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga perjalanan bisnis Lokal, Nasional, dan Internasional berlangsung cepat dan mudah administrasi. Namun peran Notaris untuk memahami prosedur OSS sangatlah penting dalam membantu kegiatan masyarakat khususnya pendaftaran Akta Perseroan Terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian antara lain perubahan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dengan KBLI yang digunakan oleh Koordintor Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS. Saat ini terdapat

perbedaan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem OSS menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat diprosesnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sistem OSS.

Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koordinasi Penanaman Modal. Di dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Pasal 1 ayat (12).

Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yaitu OSS.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah menerapkan OSS merupakan terobosan yang membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat, terutama para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Namun, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa, masih banyak ditemukan Notaris yang belum menguasai atau memahami pelaksanaan OSS.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Oleh Notaris”**.

2. Metode

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) metode pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji Efektivitas pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti dan melakukan dan memberikan deskriptif secara detail (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengekplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu untuk memberikan gambaran tentang Efektivitas pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Dinas perijinan usaha dan beberapa kantor Notaris di wilayah kerja Kabupaten Wonosobo untuk mengumpulkan data primer. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di perpustakaan Universitas Surakarta.

d. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata kata. Seperti hasil wawancara. Data ini diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia informasi yang terkait dengan data penelitian yang ingin diperoleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi dan Keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer, bersumber pada Peraturan Perundang-undangan, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan Hukum, buku-buku literatur, Karya Ilmiah dari parasarjana, artikel ilmiah baik dari Koran maupun internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

e. Metode Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)

f. Metode Penyajian Data

Data-data Penelitian yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks *naratif* yang disusun secara sistematis, logis, rasional sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan diteruskan dengan analisa bahan, dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan simpulan.

g. Metode Analisis Data

Data Hukum yang diperoleh akan dianalisis secara Normatif Kualitatif, yaitu Analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data Hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Simpulan itulah yang merupakan hasil dari analisis data oleh penulis.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Cara Pembuatan Akta Perseroan Terbatas

Cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pendiriannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UUPD yang menyebutkan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Sebagaimana bunyi pasal tersebut harus didirikan oleh oleh 2 (dua) orang atau lebih, ini artinya perseroan tidak boleh didirikan oleh seorang saja. Selain yang sudah disebutkan diatas pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) diatas bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris.

Berdasar pada Pasal 8 UUPD maka akta pendirian adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atau berarti berbentuk akta notaris, yang memuat dua hal besar, yakni Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Akta ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- 2) Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Jangka waktu berdirinya perseroan;
- 4) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
- 5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- 6) Susunan, jumlah, serta nama anggota Direksi dan Komisaris;
- 7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- 9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
- 10) Ketentuan-ketentuan lain menurut UUPD Nomor 40 Tahun 2007.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lain dalam akta pendirian menurut Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pembuatan akta pendirian ini dapat dilakukan oleh pendiri sendiri atau bisa juga dilakukan oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, yang mewakilinya untuk membuat akta pendirian di depan notaris. Anggaran Dasar setiap Perseroan Terbatas pastilah tidak sama dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa walaupun memang benar ada hal-hal prinsip yang berlaku umum dan berlaku sama, tetapi ada hal-hal yang diatur khusus oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut. Prinsip-prinsip umum yang berlaku sama, antara lain meliputi penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara

pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

b. Efektivitas Pendirian Izin Usaha System Online Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Oleh Notaris Sebagai Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

Tujuan utama lahirnya OSS adalah untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) sebagai organisasi bagi para setiap Notaris berhak memberikan penyuluhan hukum terkait permasalahan OSS. Penyuluhan yang dibuat oleh INI seperti seminar nasional mengenai teknis pelaksanaan dalam menjalankan OSS. INI dalam mensosialisasikan OSS dengan cara memberikan arahan, memberikan pelatihan, dan seminar dalam rangka memberikan pemahaman setiap anggota Notaris dalam menjalankan sistem OSS secara teknis, sehingga dalam praktek menjalankan tugas dan profesinya, Notaris memahami teknis menggunakan OSS tersebut. Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun Notaris selaku pejabat pembuat akta pendirian badan hukum akan lebih efektif jika langsung mendaftarkan badan hukum tersebut kedalam sistem OSS, hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi masyarakat, karena langsung ditangani oleh pejabat yang memahami sistem tersebut. Meskipun Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, tetapi Notaris memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan suatu akta badan hukum.

Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Notaris sebagai penerima kuasa, bentuk pertanggungjawaban ialah secara perdata atau subyek hukum biasa bukan sebagai notaris yang secara normatif dapat dibuktikan dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPperdata. Secara teoritis, tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, apabila memenuhi 4 (empat) unsur dibawah yaitu:

- 1) Ada perbuatan melanggar hukum;
- 2) Ada kerugian;
- 3) Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum, dan;
- 4) Ada kesalahan

Apabila keempat unsur diatas dapat dibuktikan di pengadilan dan ternyata

Di dalam Online Single Submission (OSS) yang menjadi subyek perusahaan ada dua yaitu orang perorangan dan non perorangan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini berarti orang tersebut merupakan subjek hukum satu-satunya yang menjadi pengemban hak dan kewajiban dari perusahaan perorangan. Pemilik perusahaan perorangan tersebut juga merupakan satu-satunya yang berhak untuk menikmati keuntungan dan berkewajiban untuk menanggung kerugian. Jika terjadi kerugian dalam perusahaan perorangan, pemilik perusahaan ini yang akan menanggung sendiri kerugian tersebut, termasuk harta kekayaan pribadi miliknya karena tidak ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta milik perusahaan.

Dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan bahwa setiap pelaku usaha harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sedangkan didalam Pasal 13 menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dari paparan di atas setiap badan usaha atau pelaku usaha yang sudah mempunyai penghasilan wajib mempunyai NPWP. Setiap masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai NPWP wajib membayar pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tepatnya pada Pasal 17, adalah tarif PPh atas Penghasilan Kena Pajak.

Online Single Submission (OSS) hanyalah sebagai wadah dari suatu perizinan, dimana dalam beberapa lembaga kementerian terkait dalam suatu perizinan akan di sinkronkan melalui aplikasi OSS. Sebelum terbitnya OSS, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengurus permasalahan perizinan yang bersifat virtual (nyata). Lahirnya OSS bisa dapat mempermudah perizinan yang selama ini berbelit-belit, dan OSS sendiri dapat dilakukan dimana saja secara online.

Untuk melakukan pendaftaran pendirian suatu badan usaha, perubahan Anggaran Dasar, serta pembubaran suatu badan usaha pengguna dapat terlebih dahulu mengakses halaman aplikasi Administrasi Hukum Umum (AHU) pada laman <https://ahu.go.id/>. Dalam permenkumham terdapat 2 (dua) bentuk sistem permohonan yaitu Pencatatan dan Pendaftaran. Menu pencatatan ini berlaku bagi badan usaha perorangan yang didirikan sebelum lahirnya permenkumham dengan catatan tidak harus mendaftarkan nama terlebih dahulu serta dibolehkan menggunakan nama yang lama.

Suatu badan hukum yang sudah terdaftar di dalam AHU akan ditampung ke dalam sistem dan disinkronkan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Efektivitas pelaksanaan OSS di Wonosobo dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan, permasalahan yang terjadi disini adalah masih adanya kebingungan untuk melaksanakan atau menjalankan PP No. 24 Tahun 2018 tersebut.

Kebingungan yang dimaksud diatas adalah tentang masalah teknis dalam menjalankan OSS itu sendiri, dalam data yang sudah penulis dapatkan saat wawancara pengisian data dalam sistem OSS hanya sedikit mengalami eror dalam sistem, tetapi dalam wawancara dengan Notaris, Notaris dalam pengisian data di sistem OSS sering terjadi error, hal ini menghambat kerja Notaris pada saat pengisian data pemohon dalam mendaftarkan suatu badan usaha. Pada saat ini pendaftaran koperasi juga telah menggunakan sistem pendaftaran melalui OSS, yang sebelumnya koperasi didaftarkan melalui Kementerian Koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Saat ini juga pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sejalan dengan diberlakukannya OSS. Pengalihan kewenangan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (3) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam⁴¹, Terjadinya peralihan tersebut agar mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran koperasi dengan cepat dan tidak bertele-tele.

Setiap pelaku usaha yang belum mengikuti PP 24 Tahun 2018 harusnya segera mengupdate agar memenuhi persyaratan yang sudah dibuat pemerintah. Jika ada suatu badan usaha yang belum mengikuti PP 24 Tahun 2018 akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Sanksi tersebut dikenakan apabila suatu badan usaha melakukan penyimpangan atau

ketidak sesuaian yang ditemukan oleh pengawas dalam hal ini Kementerian, Lembaga atau Pemerintahan Daerah.

Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha. Akan tetapi peraturan tersebut dapat ditemukan di dalam PP No.24 Tahun 2018. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut pelaku usaha atau badan hukum diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan melalui sistem SABU yang terintegrasi dengan lembaga OSS. Sehingga pengenaan sanksi ketika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dalam format pendaftaran, pendirian, pendaftaran anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran suatu badan usaha maka Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 adalah peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 21 Juni. Peraturan Pemerintah ini terhitung masih baru dan masih dalam masa percobaan, umur Peraturan tersebut barulah berusia 19 bulan, didalam umur yang tergolong masih muda ini, ketika ditemukan permasalahan dalam teknis pelaksanaan, masyarakat ataupun swasta yang melaksanakan dan menjalankan sistem OSS sebaiknya memaklumi, karena Peraturan Pemerintah tersebut terhitung masih baru. Penulis mengambil kesimpulan dalam hal ini bahwa sistem pendaftaran OSS belum terlalu efektif. Efektifitas suatu penegakan hukum bisa dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- 6) Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Sistem pendaftaran OSS yang belum terlalu efektif untuk digunakan, hal ini tidak terlepas dari sistem OSS yang sangat muda atau sangat baru, namun dengan adanya sistem pendaftaran OSS diharapkan mampu sesuai dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran badan hukum dan non badan hukum, agar tercapainya keinginan Pemerintah itu, sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada para pihak pemangku kepentingan, mulai dari dalam Pemerintah sendiri, swasta, hingga masyarakat umum secara terus menerus karena masih banyak pengguna OSS yang masih kurang memahami mekanisme dari sistem OSS tersebut, serta pemerintah harus melakukan pengecekan terhadap sistem, agar sistem dapat digunakan dengan baik dan maksimal.

c. Kendala-Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)

Dalam pelaksanaannya, yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yakni sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat diakses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses

penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan cara memindah data dari browser sebelumnya ke browser yang lainnya. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil dengan jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet.

Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, namun setelah melewati perizinan para pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha masih perlu mengurus izin yang lain, seperti mengurus izin yang berada pada kementerian dan lembaga terkait yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menjadi kendala. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjadi terhambat hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan kekeliruan pengisian data dari pusat.

Contoh yang terjadi di lapangan adalah, dalam pembuatan akun PT di laman OSS, pelaku usaha wajib mendaftarkan e-mail PT yang bersangkutan beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT tersebut. Dalam pelaksanaannya, perwakilan pelaku usaha salah mencantumkan data, yang seharusnya non perseorangan namun menjadi perseorangan, yang membuat perwakilan pelaku usaha tidak dapat melakukan proses berusaha. Sedangkan, apabila akan melakukan pengulangan pendaftaran, sudah tidak bisa. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT hanya dapat digunakan 1 (satu) kali dan tidak dapat dipergunakan ganda. Sehingga perwakilan pelaku usaha membuat laporan kepada OSS pusat terlebih dahulu terhadap kesalahan pencantuman tersebut.

Dewasa ini, Perseroan Terbatas (PT) baru bisa registrasi hanya sampai mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah itu masih banyak perizinan dari kementerian terkait yang belum terintegrasikan. Salah satunya adalah belum terintegrasinya sistem OSS dengan pajak. Bagi pelaku usaha yang berdomisili di daerah cenderung lebih parah karena banyak yang belum menggunakan sistem OSS, dikarenakan jaringan internet yang belum masuk.

Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Oleh karena itu, help desk yang ada di DPMPTSP di Kabupaten Wonosobo sangat diperlukan karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS. Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha khususnya pendirian PT memang sudah ada yang mengajukan izin melalui usaha, namun banyak dari pengusaha yang masih belum bisa mengisi form yang terdapat di laman sistem OSS.

Menurut analisis penulis, dalam praktek memperoleh nomor induk berusaha dalam system OSS, setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan memproses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem OSS memangkas

waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). Dengan kata online dan terintegrasi, pungutan liar masih terjadi di berbagai pelaksana PTSP di Indonesia selama ini. Indikatornya dengan mudah dapat dilihat dari berita-berita operasi tangkap tangan yang terjadi di berbagai daerah. Modus yang digunakan biasanya adalah “jasa mempermudah” dengan membantu mengurus proses perizinan, “jasa mempercepat” dengan mengeluarkan izin lebih cepat dari batas waktu maksimal, dan “jasa mempermudah” dengan mengurangi hitungan retribusi. Atas jasa-jasa yang ditawarkan tersebut diatas, oknum menerima sejumlah uang dari pemohon yang tentu saja diluar biaya resmi.

Menurut penulis, Perkembangan yang terbaru adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, yang mulai berlaku sejak 21 Juni 2018. Tujuan dari terbitnya aturan ini adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern dengan penyediaan sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS). Langkah Pemerintah tersebut merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam implementasinya masih ditemui berbagai persoalan baik dari sisi regulasi maupun non-regulasi, sebab meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah terkait penyederhanaan aturan dan prosedur, namun masih terdapat persoalan dalam implementasinya terutama di daerah-daerah.

Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2018 tersebut sedikit menuai koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Dalil utama dari koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah pertama, PP No 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017. Kedua, PP Nomor 24 Tahun 2018 menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta membentuk lembaga baru yang disebut Lembaga OSS (Online Single Submission).

Namun sebelum melakukan kedua upaya tersebut, baik melalui jalur politik maupun hukum, perlu dicermati dengan secara sistematis, kritis, dan mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Kajiannya dapat disederhanakan pada dua perspektif, yaitu yuridis formal mengenai pembentukan PP Nomor 24 Tahun 2018, serta substansi atau materinya. Pertama, aspek yuridis formal berdasarkan ilmu perundang-undangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, apakah PP Nomor 24 Tahun 2018 sah atau dibenarkan dibuat tanpa ada perintah secara tegas untuk membuat PP tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Makna Peraturan Pemerintah itu sendiri, baik dasar konstitusional pembentukannya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, maupun pengertian Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden, yang salah satunya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana semestinya.

Penjelasan Pasal 12 mengenai Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau

untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Frasa “atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan” tersebut menjadi dasar hukum bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun tidak diperintahkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut penulis, walaupun Pasal 25 tidak secara tegas memerintahkan pembentukan PP mengenai perijinan namun karena materinya mengenai perijinan, sehingga masih dalam lingkup pelaksanaan Pasal 25 serta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah (Pasal 6) dan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7) UU No 23 Tahun 2018 yang juga menjadi ketentuan menimbang dari PP tersebut. Dengan demikian, secara formil keberadaan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat.

Kedua, aspek substansi, menurut penulis, hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007. PP Nomor 24 Tahun 2018 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 karena membentuk lembaga baru dan menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2007. Merujuk kepada Pasal 25 yang menjadi ketentuan menimbang dari PP Nomor 24 Tahun 2018, jelas bahwa PP Nomor 24 Tahun 2018 membatasi diri mengatur khusus mengenai perijinan. Pasal 25 UU No 25 Tahun 2007 sama sekali tidak menyebutkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, apalagi menyatakan bahwa BKPM berwenang memberikan ijin berusaha. Sama sekali tidak. Oleh karena hal itu, pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan memberikan izin berusaha menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berada di tangan BKPM adalah salah. Hal ini perlu ditegaskan, karena salah satu persoalan yang muncul adalah bahwa dengan diberikannya kewenangan memberikan izin kepada Lembaga OSS, lalu diinterpretasi mengambil mengambil alih kewenangan BKPM.

Urusan perizinan dan koordinasi kebijakan adalah hal yang berbeda, oleh karena itu secara empirik di beberapa daerah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu berbeda antar fungsi dan lembaga koordinasi dan fungsi dan lembaga perizinan, sehingga interpretasi yang menyatakan PP Nomor 24 Tahun 2018 menggeser BKPM, karena UU No 25 Tahun 2007 mengamanatkan kewenangan perijinan ini kepada BKPM tidaklah tepat, sebab Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tidak menyebutkan perijinan diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam PP No 24 Tahun 2018 Lembaga OSS mendapatkan kewenangan memberikan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/WaliKota dan pejabat lainnya yang diberikan wewenang menurut undang-undang, bukan dari BKPM. Sehingga dalam hal ini, Lembaga OSS bukan menggeser keberadaan BKPM.

Berdasarkan ulasan di atas, menurut analisis penulis, posisi Pemerintah untuk mempertahankan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat, baik karena secara yuridis formil pembentukannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 bahkan mendapat landasan yang kuat dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan secara substantif memang dikhususkan untuk menangani perizinan yang merupakan kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, kehadiran PP Nomor 24 Tahun 2018 tidak dapat dimaknai mengambil alih tugas BKPM. Kemungkinan struktur kelembagaannya nanti adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS. Hal tersebut hampir sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

d. Contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya tidak setiap orang dapat mendirikan perseroan terbatas, namun yang dapat mendirikan perseroan terbatas adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan syarat-syarat pendirian perseroan terbatas terbatas. Syarat-syarat itu, disajikan berikut ini:

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- 3) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- 4) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 5) Dalam hal jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Salah satu syarat yang paling penting di dalam pendirian perseroan terbatas, yaitu: dibuat oleh dua orang atau lebih, dengan akta notaris. Akta notaris merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris. Dalam membuat akta itu, Notaris terikat pada anggaran dasar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Nama perseroan terbatas dikonsepsikan sebagai kata untuk menyebutkan nama perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Misalnya, PT. Angin Ribut, PT. NTB Gemilang, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan lain-lain. Filosofis pencantuman nama dan tempat kedudukan PT. adalah untuk mempermudah masyarakat untuk dapat berhubungan dan melakukan perbuatan hukum dengan PT. tersebut. Pembukaan kantor cabang merupakan upaya dari PT. untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuka kantor cabang pada setiap provinsi, kabupaten maupun kota. Filosofi pembukaan cabang dalam rangka memperluas wilayah penjualan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan.

Maksud dan tujuan dikonsepsikan sebagai kehendak atau sasaran yang ingin dicapai dari pendirian perseroan terbatas. Pada umumnya, maksud dan tujuan dari pendirian perseroan terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Jangka waktu berdirinya perseroan dikonsepsikan sebagai lamanya perseroan di dalam menjalankan usahanya. Ada dua jenis jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas, yang meliputi (1) jangka waktu terbatas, dan (2) jangka waktu tidak terbatas.

Modal mempunyai arti yang sangat penting bagi perseroan terbatas, karena dengan adanya modal itu dapat digunakan untuk mengembangkan usaha perusahaan. Modal dikonsepsikan sebagai uang atau benda yang akan digunakan untuk menjalankan perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sedangkan jumlah minimal modal dasar perseroan, yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal sebanyak itu, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

Sebuah akta dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat apabila substansi akta tersebut telah disesuaikan dengan substansi anggaran dasar yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam praktiknya substansi yang dimuat dalam pasal itu tidak jelas dan tidak lengkap.

4. Kesimpulan

Cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pendiriannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyebutkan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Sebagaimana bunyi pasal tersebut harus didirikan oleh oleh 2 (dua) orang atau lebih, ini artinya perseroan tidak boleh didirikan oleh seorang saja. Selain yang sudah disebutkan diatas pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) diatas bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan mewakili kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya”. Dari awal p ada saat para pendiri Perseroan Terbatas menghadap kehadiran Notaris, mulai saat itulah Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan apa yang di mohonkan penghadap dan diperintahkan undang-undang, dalam hal ini pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas dari awal hingga Pengumuman atau Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab Notaris.

Efektivitas pendaftaran izin usaha melalui system Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kabupaten Wonosobo masih belum efektif sebab pelaksanaan OSS di Wonosobo dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan, permasalahan yang terjadi disini adalah masih adanya kebingungan untuk melaksanakan atau menjalankan PP No. 24 Tahun 2018 tersebut. Selain itu Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun Notaris selaku pejabat pembuat akta pendirian badan hukum akan lebih efektif jika langsung mendaftarkan badan hukum tersebut kedalam sistem OSS, hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi masyarakat, karena langsung ditangani oleh pejabat yang memahami sistem tersebut. Meskipun Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, tetapi Notaris memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan suatu akta badan hukum.

Kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Kabupaten Wonosobo antara lain:) 1) Sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan cara memindah data dari browser sebelumnya ke browser yang lainnya. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil di wilayah kabupaten wonosobo dengan

jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet. 2) Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, namun setelah melewati perizinan para pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha masih perlu mengurus izin yang lain, seperti mengurus izin yang berada pada kementerian dan lembaga terkait yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menjadi kendala. Sehingga pemerintah harus segera membenahi sistem OSS yang mampu berintegrasi dengan kementerian dan Lembaga terkait.3)Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjadi terhambat hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan kekeliruan pengisian data dari pusat.4)Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Oleh karena itu, help desk yang ada di DPMPTSP di Kabupaten Wonosobo sangat diperlukan karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS.

Secara umum, pada pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme sistem administrasi badan hukum dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, pemohon melakukan pembayaran Voucher, PNPB pengesahan, dan BN/TBN, selanjutnya mengisi Form Isian Akta Notaris dalam laman SABH serta mengirimkan akta Notaris Pendirian PT secara elektronik atau melalui email. Apabila pengisian data PT dilakukan dengan lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang kebenaran Data Perseroan Terbatas. Setelah itu, akan dikeluarkan Pernyataan tidak keberatan oleh Menteri secara online dan dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon. Contoh akta pendirian PT dalam disertasi ini sudah disesuaikan dengan Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

5. Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucapkan Syukur Kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, serta skripsi ini kupersembahkan kepada:

- a. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- b. Saudara saya yang memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk kesuksesan saya.
- c. Rekan-Rekan Seperjuangan

6. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Adjie, Habib, (2014), *Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, Cetakan Keempat Bandung: PT Refika Aditama.

- _____. (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- _____. (2007), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Cetakan Pertama, Surabaya, Refika Aditama.
- _____. (2009), *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju.
- _____. (2008), *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ais, Chatamarrasjid, (2002), *Badan Hukum Yayasan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chidir, (2014), *Badan Hukum*, Bandung, P.T. Alumni.
- Ali, H. Zainudin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung, CV Darus Sunnah.
- Anand, Ghansham, (2018), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Ashsfofa, Burhan, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sentjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Sutrisno, Budi., (2012), *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga.
- Bahari, Adib, (2010), *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Darus, M. Luthfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press.
- Garner, Bryan A., (2004), *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co. St. Paul-Minn.
- Halim, Abdul, (2005), *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press.
- Halim, A. Ridwan., (1985), *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hardiansyah, (2011), *Kualitas Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbitan Gava Media.
- HS, Salim, (2018), *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul, (2005), *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, Johny, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat Jakarta, Banyumedia.
- Imaniyati, Neni Sri., (2009), *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Is, Muhammad Sadi, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Prenada Media Group.

- Ismail, Nurhasan, (2007), *Perkembangan Hukum Perusahaan; Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Kansil, CST., (1989), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Balai Pustaka.
- Komaruddin dan Tjumphamah, Yooke., (2000), *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, bumi aksara.
- Kurniawan, (2014), *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha BerBadan Hukum dan Tidak BerBadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mahmudi, (2005), *Managemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Malik, Rusdi, (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisaksi.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2016), *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Masjchoen, Sri Soedewi., dalam H.S., Salim., (2008), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kelima.
- Mertokusuma, Sudikno, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Miru, Ahmad dan Pati, Sakka, (2014), *Hukum Perikatan "Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*, Cetakan Keenam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- , (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muntoha, (2013), *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Kaukaba.
- Mustofa, Imam, (2013), *Ijtihad Kontemporer menuju Fiqh Kontekstual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, Andrian, (2012), *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama Bandung, PT Alumni.
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. (2005), *Tanya, Ilmu Negara*, Surabaya, Srikandi.
- Prasetya, Rudhi, (1996), *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Purbacaraka, Purnadi., (1983), *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Edisi I, Jakarta, Rajawali.
- R Hadhikusuma, R.T. Sutantya dan Sumantoro, (1995), *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, Set. Ke-3.
- Rato, Dominikus, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Rido, Ali., (2004), *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni.

Samsul, Inosentius, tt, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Cetak Pertama, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sembiring, Sentosa, (2008), *Hukum Dagang*, Edisi Ketiga Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, Wawan, (2004), *Notaris Profesional*, Jakarta, Media Notariat.

Simangunsong, Advendi dan Kartika Sari, Elsi, (2004), *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio, R., (2001), Cetakan Kedua, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan*. Jakarta, Pradnya Paramita.

Sulihandari, Hartani dan Rifiani, Nisya., (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas.

Sutedi, Adrian, (2015), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Syamsi, Ibnu, (1998), *Pokok-pokok Organisasi dan Managemen*, Jakarta, Bina Aksara.

Syahrani, Riduan., (1985), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

Thamrin, Huni, (2013), *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Tobing, G.H.S Lumban, (1980), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta, Erlangga.

Tutik, Titik Triwulan., (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group.

Winanmo, Nur Basuki, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Jurnal/ Karya Ilmiah

Desi Arianing Arrum. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia*. Jurist-Diction: Volume 2 Nomor 5.

Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra. 2020. "Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas Yang Tida Memiliki Tanda Daftar Perusahaan", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4.

- Emy Widya, Dkk. 2019. *Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission*. Notarius, Volume 12 Nomor 11.
- Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati, Dkk. 2019. *Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Electronic Registration Of Business Post-Issuance Of The Government Regulation Number 24 Of 2018)*. Jurnal Negara Hukum: Volume 10, Nomor 2.
- Made Karina Thalia Crisandyna, Dkk. 2020. *Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan System Online Single Submission*. Jurnal Interpretasi Hukum Volume 1 Nomor 1.
- Minarni Snorita Karo Sitepu. 2019. “Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS)” <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Nomor 9.
- Rifqy Maulana Dan Jamhir. 2018. “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”. Jurnal Justisia. Volume 3 Nomor 1.
- Rini Fitriani. 2017. *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12 Nomor 1.
- Seto Sanjoyo, Dkk. 2020. *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*. Borneo Law Review Volume 4 No. 1.

Website/ Internet

<https://www.oss.go.id/oss/>

<https://agastyalawfirm.wordpress.com/2011/08/22/pengertianperseroan-terbatas-pt-nama-ad-perseroan/>

<https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusahamelalui-oss>

<https://www.scribd.com/document/362595114/tugas-teori-hukum-kepastian-hukum>